

BURUH PEREMPUAN DI TENGAH KUBANGAN PARA KORUPTOR

Triana Sofiani

Dosen Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

mbaxnana@yahoo.com

***Abstract:** The Center of hegemony, which is built on the common values common interests between the rulers and capitalists who incidentally are in the sex of "males", makes women workers turn out to be worse in the encirclement of the corruptors. In fact, corruption that is rampant in this country, become a series of chains of the impoverishment of women workers, therefore women workers are affected by the domino effect as caused by the corrupts. Hence, the real movement against corruption on the basis of the women becomes an urging agenda to be realized immediately, in order to give effective contribution as linked to the rampant corruption in the country and also its impact on women workers.*

***Keywords :** Women workers, Corruption, Movement, Gender awareness*

Abstrak: Pusat hegemoni, yang dibangun di atas nilai-nilai umum kepentingan bersama antara penguasa dan kapitalis yang notabene berada di jenis kelamin "laki-laki", membuat pekerja perempuan berubah menjadi lebih buruk dalam pengepungan dari para koruptor. Bahkan, korupsi yang merajalela di negeri ini, menjadi serangkaian rantai pemiskinan pekerja perempuan, oleh karena itu pekerja perempuan dipengaruhi oleh efek domino yang disebabkan oleh korup. Oleh karena itu, gerakan nyata melawan korupsi atas dasar perempuan menjadi agenda mendesak untuk segera diwujudkan, untuk memberikan kontribusi yang efektif terkait dengan korupsi yang merajalela di negeri ini dan juga dampaknya terhadap pekerja perempuan.

Kata Kunci: Buruh Perempuan, Korupsi, Gerakan, Penyadaran Gender

Pendahuluan

Korupsi, menjadi kata kunci yang tidak pernah bergeser dari rezim ke rezim di negeri yang indah dan subur ini. Alih-alih, korupsi justru lebih subur dari bumi pertiwi ini dan tidak pernah lekang oleh waktu, serta tidak lapuk oleh hujan dan panas. Meski berbagai upaya telah dilakukan, bahkan dengan berbagai pendekatan, mulai pendekatan secara hukum, politik, agama sampai pendidikan, namun hingga sekarang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, mati satu tumbuh seribu. Menurut pendapat Jeremy Pope (Pope, 2000: 4.) Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator –yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang, namun bukan berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi, bahkan justru bisa lebih parah praktek korupsinya apabila kehidupan sosial-politiknya memberikan ruang terhadap praktek korupsi. tumbuh subur. Pendapat Pope ini, sejajar dengan realitas pemerintahan SBY- Budiono saat ini, bahkan pemerintah SBY- Budiono yang mempunyai komitmen kuat untuk memberantas para koruptor di negeri ini, justru terjebak dalam lingkaran korupsi yang semakin subur dan tidak kunjung selesai.

Berbagai kasus korupsi mulai dari *level* atas sampai *level* bawah, dari sang buaya sampai si cicak bahkan dari pak Gubernur sampai pak RT, dari kasus Hambalang hingga kasus pendopo kelurahan, menjadi noda dari wajah negeri yang elok ini. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjahmada pada tahun 2004 s/d 2009 mencatat, ada 1891 kasus korupsi di daerah hasil pemekaran dan 1243 anggota DPRD terlibat korupsi. Sedangkan *Indonesia Corruption Watch* mencatat, pada tahun 2004 s/d 2010, setidaknya ada 18 Gubernur, 1 wakil gubernur, 17 wali kota, 8 wakil wali kota, 84 bupati dan 19 wakil bupati tersandung kasus korupsi. Bahkan hasil penelitian dari organisasi independen di Kalimantan Selatan dan NTB, menemukan bahwa formalisasi agama dalam kebijakan publik digunakan untuk kompetisi politik dan menutupi korupsi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, praktek korupsi juga menjalar ke sektor swasta. Para pengusaha berlomba untuk mengejar laba karena dampak dari *high cost economic*, dimana dunia usaha harus membayar pungutan-pungutan (liar), uang *pelicin* yang dipatok oleh pejabat untuk mendapatkan ijin usaha dan lain-lain. Sehingga praktek korupsi di tingkat struktural, kelembagaan, hingga sektor swasta, sampai tidak bisa dihitung dengan

angka. Korupsi di Indonesia memang telah membudaya baik secara sistemik dan endemik. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika laporan dari *Political and Economic Risk Consultancy* 2010, masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik.

Kondisi di atas tidak saja berdampak pada kerugian uang negara dan kinerja birokrasi, akan tetapi justru yang terkena dampak paling berat adalah masyarakat, terutama masyarakat miskin yang *notabene* sebageian besar adalah kaum buruh. Hal tersebut dipertegas oleh Laili Khaernur, yang secara senada berpendapat bahwa yang paling terkena dampak dari adanya korupsi adalah masyarakat tertentu, yang dalam hal ini adalah kelompok masyarakat miskin, buruh dan terutama kaum perempuan (Khairnur, 2011: Th). Argumentasinya adalah, dengan adanya korupsi menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi *high cost* karena dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat dan operasional justru di korup; pelayanan publik menjadi mahal, karena birokrasi rente yang mengutamakan siapa yang mempunyai uang dialah yang dilayani, sehingga hak-hak dasar masyarakat miskin terutama perempuan miskin tidak terlayani.

Masih dalam wacana di atas, dalam konteks dunia usaha dimana buruh yang dalam struktur perusahaan adalah kaum marginal dan tertindas, akan menjadi *bamper* ketika perusahaan harus mengejar laba karena banyaknya pungutan-pungutan liar yang harus di bayar akibat ekonomi biaya tinggi, sehingga dalam konteks ini pengusaha juga akan menekan biaya produksi dengan cara menekan upah buruh dan menjadikan buruh sebagai mesin produksi terutama buruh perempuan yang memang selama ini berupah lebih rendah dibanding dengan buruh laki-laki. Inilah yang menjadi persoalan krusial dan menjadi fokus dalam kajian ini.

Pembahasan

A. Korupsi: Pengertian Dan Akar Penyebab

Menurut Dieter Frish, korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan public (Mubaryanto, 2004: Th). Akhlar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan

uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Salmi juga menjelaskan makna korupsi menurut Hendry Campbell Black, korupsi adalah “ *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” (Salmi, 2006: 2). Lebih lanjut menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dan / atau kelompok yang merugikan kepentingan umum dan Negara (Hidayat, 2008: 233). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan bahwa korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu (Hidayat, 2008: 233). Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa “ *Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri*

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”.

Berangkat dari diifinisi di atas, maka suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai korupsi dapat menyangkut beberapa hal antara lain: tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, tindakan yang merugikan keuangan Negara, ekonomi Negara, memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau korporasi yang dilakukan baik oleh aparat Negara maupun swasta. Robert Klitgard, memberikan rumus tentang kategori adanya korupsi, yaitu : *Power/Outhority +Accountability +monitoring= Corruption*. Pembacaan rumus tersebut adalah, korupsi terjadi karena kekuasaan atau kewenangan yang ada ditambah dengan kurangnya pertanggungjawaban dan pengawasan.

Tindak korupsi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain: (1). Kerugian keuangan negara; (2). Suap-menyuap; (3). Penggelapan dalam jabatan; (4). Pemerasan; (5). Perbuatan curang; (6). Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan Jasa serta; (7). Gratifikasi. Selain bentuk tindak pidana korupsi tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan

tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah: (1).Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; (2). Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; (3). Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; (4). Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; (5). Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dan; (6). Saksi yang membuka identitas pelapor.

Kembali pada pokok masalah, sampai saat ini, masih banyak yang berpendapat bahwa kemiskinan adalah sumber utama korupsi terjadi. Meski pendapat tersebut ada benarnya, akan tetapi tidak sepenuhnya benar. Asumsi yang dibangun oleh pendapat tersebut adalah, kemiskinan membuat pegawai pemerintah mau melakukan apapun asalkan mendapat penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Isu tentang kemiskinan ini akhirnya menjadi semacam “pembenar “ mengapa pegawai negeri banyak yang korupsi, dengan dalih “

gaji pas pasan dan tidak cukup”. Oleh karena itu, menghadapi hal ini pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikkan gaji pegawai negeri dan pejabat pemerintah. Padahal dalam realitasnya, korupsi sebagian besar justeru dilakukan oleh para pejabat yang *notabene* secara ekonomi sudah mapan. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kemiskinan (tidak mampu secara ekonomi) atau merasa miskin (mampu secara ekonomi akan tetapi serakah dan merasa kurang) yang menjadikan korupsi marak terjadi di negeri ini?.

Menurut hemat penulis yang paling tepat adalah yang ke-dua, yaitu “merasa miskin”. Orang yang merasa miskin, adalah orang yang bermental serakah dan merasa tidak pernah cukup, baik secara ekonomi atau lainnya. Dari sisi agama, orang yang merasa miskin ini, tidak diliputi oleh rasa syukur atas rejeki yang diberikan oleh Allah SWT. Sedangkan dari sisi moral dan etika sosial, orang-orang yang merasa miskin biasanya juga rendah etika dan moralitas sosialnya, karena mereka tidak berfikir tentang dampak, yakni kerugian dan penderitaan masyarakat luas atas perilaku atau tindakan yang dilakukannya. Oleh karena sebenarnya

buka kemiskinanlah yang menjadikan orang berperilaku koruptip, akan tetapi justeru moralitas yang rendah yang akhirnya menjadikan orang merasa kurang dan serakah sehingga tidak mempunyai rasa “ malu” melakukan tindakan apapun termasuk korupsi untuk memenuhi nafsu keserakahan yang bercokol dari dirinya. Hal ini senada dengan pendapat Azumardi Azra (Hidayat, 2008: 235), yang menyatakan bahwa akar penyebab maraknya perilaku korupsi di Negara ini adalah rendahnya moralitas para penguasa. Kekuasaan sering membuat orang berlaku semena-mena dengan mengambil keuntungan yang dapat diraihinya. Apalagi kekuasaan yang didukung oleh rendahnya moralitas para penguasa. Kecenderungan ini mendapatkan justifikasi dari Lord Action dengan ungkapannya “ *power tends to corrupt*”.

Sedangkan menurut hasil penelitian dari Tashiko Kinoshita, budayalah yang menjadikan maraknya korupsi terjadi di negeri ini. Menurut Kinoshita, sistem *extended family* yang ada di Indonesia mempunyai nilai bahwa kesuksesan anggota keluarga harus bisa dinikmati juga oleh anggota keluarga besarnya. Oleh karena itu, seorang pejabat belum dianggap sukses

jika belum menularkan sukses pada anggota keluarga lainnya.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. *Pertama*, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. *Kedua*, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi.

Selain itu, lemahnya sistem hukum juga menjadikan maraknya korupsi terjadi. Kasus korupsi yang tidak ditangani secara sungguh-sungguh akan mengembangkan nilai di mata publik, bahwa korupsi “ aman, asal membayar dengan harga tertentu”.

Sehingga yang berkembang adalah mekanisme interaksi birokrasi yang menuntut adanya “suap”. Meminjam bahasa Haryatmoko (Haryatmoko, 2003: Th), bahwa telah terjadi *banalisasi* praktik korupsi dan masyarakat permisif atas korupsi. Dalam pernyataannya yang bombastis dinyatakan bahwa korupsi terjadi mulai dari istana hingga kelurahan, sejak orang lahir sampai mati, dari tempat ibadah hingga ke toilet. Pelaku korupsi di Indonesia tidak pernah merasa bersalah, karena korupsi sudah menjadi kebiasaan. Mengikuti apa yang dikatakan Paul Ricouer, bahwa terdapat empat dimensi kesalahan, yaitu kesalahan kriminal, kesalahan metafisik, kesalahan moral dan kesalahan politik. Kesalahan kriminal terjadi jika seseorang dianggap bersalah karena melanggar hukum positif. Dalam praktiknya di Indonesia hal ini telah gagal, karena banyak koruptor bebas dari jeratan hukum. Kesalahan metafisik dialami saat pelaku merasa bersalah di hadapan Tuhan. Untuk menutupi rasa bersalah itu, koruptor menyumbangkan sebagian hasil korupsi untuk membangun rumah ibadah atau beribadah ke tempat suci, sebagian lagi untuk amal dan menyantuni fakir

miskin. Kesalahan moral dan kesalahan politik mungkin sulit ditebus oleh pelaku, karena dari sisi moralitas dan politik, para koruptor dituntut tanggung jawabnya pada orang lain, masyarakat dan negara.

Berangkat dari pemaparan di atas dapat disarikan bahwa, kita tidak bisa menjustifikasi kemiskinanlah penyebab utama korupsi, atau moralitaslah yang menjadi penyebabnya, atau bahkan sitem hukum yang menjadikan korupsi marak terjadi di negeri ini, karena memang antara penyebab satu dan lainnya dalam realitasnya tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan rangkaian mata rantai yang tidak terpisah antara satu dan lainnya. Oleh karena itu menurut para pakar, untuk mengatasi korupsi di negeri ini tidak hanya dilakukan dengan satu pendekatan secara terpisah, akan tetapi secara komprehensif dan berkesinambungan mulai dari pendekatan politik, agama, pendidikan, ekonomi dan juga moralitas.

B. Nasib Buruh Perempuan Dalam Kubangan Rupiah Sang Koruptor

Secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan di negeri ini lebih banyak dibandingkan dengan

jumlah penduduk laki-laki, yaitu 47,9 % : dengan 52,1 %. Ironisnya, dari jumlah 52,1 % tersebut sebanyak kurang lebih 39% adalah perempuan miskin atau berasal dari keluarga miskin. Lebih parah lagi, kurang lebih 22,6 % adalah kaum buruh. Meskipun data tersebut tidak menampilkan berapa jumlah buruh laki-laki dan jumlah buruh perempuan, akan tetapi hal tersebut sudah bisa dijadikan sebagai indikator, bahwa jumlah buruh perempuan di negeri ini sangatlah banyak dan tentunya mereka adalah kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah.

Penyebab kemiskinan buruh perempuan, tidak bisa hanya di lihat dari satu sisi. Hal tersebut tentu merupakan mata rantai dari berbagai sebab-akibat yang saling bergandengan. Bahkan korupsi yang marak di negeri ini, menjadi rangkaian mata rantai dari proses pemiskinan buruh perempuan, sehingga buruh perempuan terkena dampak dari efek domino yang ditimbulkan oleh para koruptor di negeri ini. Efek domino dari korupsi pada buruh perempuan adalah, rendahnya upah buruh yang disebabkan oleh biaya ekonomi tinggi, sehingga berdampak pada kemiskinan dan bahkan ketidakadilan bagi para

buruh perempuan. Buruh perempuan dijadikan sebagai “bemper” atau mesin produksi dengan menekan upah mereka untuk menutup kerugian yang disebabkan perilaku korup para pengusaha yang *kongkalikong* dengan para pejabat.

Nasib buruh perempuan tidak hanya berhenti sampai di situ, korupsi telah mengabaikan hak-hak dasar manusia terutama hak-hak dasar perempuan. Upah yang tidak layak, jaminan social dan kesejahteraan yang tidak memadai bahkan tidak ada, merupakan hak –hak kemanusiaan bahkan menjadi hak konstitusional buruh yang seharusnya diberikan dan dilindungi oleh negara. Akan tetapi kebijakan pemerintah (Negara yang korup), justru sering menguntungkan para pengusaha yang memberikan uang sogok pada para penguasa. Politikus-politikus "pro-bisnis" yang hanya memberikan perlindungan yang menguntungkan para pengusaha yang memberikan pertolongan, berupa sumbangan (uang) besar ketika mereka kampanye, dan mereka tidak pernah berfikir, siapa yang memilih mereka dan menjadikan mereka sebagai penguasa dan memberikan sumbangan lebih besar kepada mereka sampai mereka menjadi penguasa. Kalau para penguasa ini

berfikir besarnya sumbangan non materi yang diberikan oleh kelompok masyarakat miskin, buruh perempuan, yang secara kuantitas menduduki jumlah paling tinggi di negeri ini, tentu dia akan berfikir ulang. Akan tetapi ukuran yang dipakai oleh para penguasa yang korup di negeri ini ternyata adalah materi (uang), sehingga nasib buruh perempuan tetap miskin dalam kubangan rupiah sang koruptor.

Menurut Dieter Frish dalam (Mubaryanto, 2004: Th), korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti, *uncertainly*. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa *Return of Investment* (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Sehingga strategi yang

dibangun untuk menekan resiko kerugian perusahaan juga mengikuti irama yang dibangun oleh penguasa.

Sebenarnya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa para pengusaha dan penguasa korup menyerang buruh perempuan?. Hal ini terjadi karena, ideologi yang dianut oleh mereka berbasis kepentingan dan kekuasaan kaum laki-laki, sehingga melanggengkan ketidakadilan gender di sector ketenagakerjaan, dan buruh perempuanlah yang mengalami imbas dari ketidakadilan gender tersebut. Hal tersebut senada dengan pendapat Gunder Frank dalam (Fakih, 1999: 36), bahwa ketertindasan kaum perempuan yang dalam konteks ini adalah buruh perempuan, lebih disebabkan karena adanya *center of hegemoni* yang dibangun di atas nilai dan kepentingan yang sama antara penguasa dan kapitalis yang *notabene* berjenis kelamin "laki-laki".

Dalam kerangka kapitalisme, buruh perempuan dipusatkan pada upaya pemupukan modal, sehingga segala macam strategi yang digunakan diarahkan pada ekstraksi nilai *surplus* untuk akumulasi modal. Timbulnya preferensi terhadap buruh perempuan, dikarenakan mereka memenuhi syarat strategis untuk penekanan biaya

produksi. Preferensi tersebut terbentuk akibat pencitraan perempuan hasil dari sosialisasi ideologi gender. Kapitalisme telah mereduksi peran perempuan menjadi hanya pemegang dan pelaksana fungsi reproduksi belaka. Fungsi ekonomi perempuan dihapuskan dengan hanya menonjolkan fungsi reproduktif dan karena itu mereka kehilangan berbagai kesempatan terhadap akses dan kepemilikan alat-alat produksi serta menafikan nilai-nilai ekonomis dari kegiatan mereka. Aggapan tersebut didukung oleh citra dan *stereotype* bahwa perempuan bukan pencari nafkah dan apabila mereka bekerja yang dilakukan hanyalah sebagai kerja sambilan. Edward dalam (Marselina, 2001: 121) mengatakan bahwa pada mulanya kapitalisme menyokong pelaksanaan system patriarki, karena system patriarki adalah suatu system yang dapat memproduksi secara mandiri yang memberikan kendali atas komponen-komponen penting dari alat produksi dan re-produksi kepada laki-laki. Sebagai konsekuensinya, keluarga-keluarga patriarki menyediakan kebutuhan re-produksi bagi kapitalisme. Pada fase selanjutnya kapitalisme berubah menjadi pisau bermata dua karena di sisi lain dia

menyerang keberadaan system patriarki tapi pada saat yang sama dia memperkuat dominasi laki-laki. Lalu bagaimana hubungan korupsi dengan nasib buruh perempuan dalam konteks ini?.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, nasib buruh perempuan telah diporak porandakan oleh para koruptor (penguasa dan pengusaha) yang *notabene* berjenis kelamin “laki-laki”. *Kong-kalikong* antara keduanya, terjadi dengan cara *sogok menyogok* demi kelancaran proses akumulasi modal, mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai dengan proses perijinan pendirian perusahaan, bahkan ketika para buruh mogok kerja karena menuntut gaji mereka sekalipun. Pengusaha lebih suka merogoh sebagian uang perusahaan untuk *menyogok* penguasa daripada memenuhi kehidupan layak kaum buruh. Kondisi tersebut diperparah dengan culture patriarki yang dibangun dalam struktur Negara maupun struktur perusahaan, sehingga, sasaran empuk yang paling menjanjikan untuk menutup modal perusahaan adalah buruh perempuan. Padahal kalau penguasa dan pengusaha sadar bahwa keberadaan buruh perempuan sangat menguntungkan bagi

eksistensi perusahaan, karena tanpa adanya mereka perusahaan akan "keteteran" dan juga bagi Negara, keberadaan buruh perempuan akan menambah devisa Negara, maka keberadaan buruh perempuan sebagai manusia (*human*) yang mempunyai hak (azasi), tidak akan di eksploitasi dalam struktur Negara maupun struktur perusahaan.

C. Gerakan Anti Korupsi Buruh Perempuan : Agenda Yang Mendesak

Resistensi buruh perempuan terhadap perilaku korup di negeri ini, memang belum nampak secara nyata. Meski demikian, bukan berarti belum ada gerakan anti korupsi yang mengatasnamakan kelompok buruh perempuan. Misalnya, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang dengan lantang dalam orasinya menyatakan perang melawan korupsi di negeri ini (<http://m.detik.com>: 2011, Th). Gerakan ini sebenarnya memiliki posisi setrategis, karena merupakan gerakan yang berasal dari akar rumput, dengan basis buruh perempuan. Selain itu, masih banyak lagi kelompok gerakan yang mempunyai visi- misi sama dengan KSBSI, meskipun bukan

merupakan kelompok buruh perempuan. Misalnya, kelompok perempuan Cipayung, Front Perjuangan Rakyat Jombang (FPRJ) dan juga para aktivis perempuan yang secara periodik mengusung agenda tentang gerakan anti korupsi, seperti Rike Diah Pitaloka dan beberapa aktivis perempuan lainnya baik lokal maupun nasional.

Akan tetapi, banyaknya gerakan yang tumbuh dan berkembang saat ini belum memberikan kontribusi yang efektif pada kaum perempuan *dus* buruh perempuan atas realitas perilaku korup para penguasa dan pengusaha, sehingga buruh perempuan masih menjadi sasaran empuk para koruptor. Oleh karena itu, menjadi agenda yang mendesak untuk merubah strategi gerakan dari yang bersifat maskulin bahkan *bias* gender menjadi gerakan yang berperspektif gender, dengan cara melibatkan kaum perempuan dalam agenda gerakan anti korupsi ini, terutama perempuan di tingkat basis. Pelibatan kaum perempuan terutama ditingkat basis, tentu akan lebih mudah untuk mengurai sebab akibat dari maraknya korupsi dan dampak korupsi bagi perempuan. Oleh karena itu, mencari benang merah antara perempuan dan korupsi akan lebih

mudah jika menggunakan pendekatan korban. Asumsinya, perempuan *dus* buruh perempuan merupakan korban paling menderita dari adanya praktek korupsi sehingga, keterlibatan mereka sangat penting dan lebih efektif dalam gerakan anti korupsi. Selain itu, berangkat dari pemikiran bahwa populasi perempuan lebih dari separuh penduduk pada umumnya dan adanya realitas ketimpangan relasi gender, maka pengalaman perempuan dijadikan sebagai kerangka awal dan titik fokus untuk membangun kekuatan menuju gerakan buruh perempuan melawan korupsi. Dengan kata yang lebih sederhana “Yang tahu kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri”, harus dijadikan sebagai sumber motivasi dalam membangun kekuatan menuju gerakan anti korupsi.

Pendekatan berbasis pengalaman perempuan sebagaimana di atas, sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh para feminis. Patricia Cain dalam (D. Kelly Weisberg, 1993:42) menegaskan bahwa, penekanan pada pengalaman perempuan terutama berguna untuk mengidentifikasi penderitaan perempuan yang tidak dikenali, dipahami atau bahkan direfleksikan oleh para pengambil kebijakan. Metode

ini lebih dikenal dengan nama *feminist practical reasoning*, mendengarkan pendapat/ alasan praktis perempuan atas berbagai pengalaman dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan mendengarkan pendapat/alasan perempuan yang selama ini dianggap sebagai kaum termarginalkan maka akan diketahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para perempuan.

Hanya sebagai penegasan, para feminsi biasanya menggunakan metode penyadaran terhadap kaum perempuan antara lain: *asking woman question*, *feminist practical reasoning* dan *consciousness raising* (Barlet, 1993:.551). *Asking women question* (memberikan pertanyaan pada perempuan), digunakan untuk menelaah bagaimana pengalaman perempuan dan nilai-nilai yang dianut telah merugikan kaum perempuan. *Feminist practical reasoning*, mendengarkan pendapat/ alasan praktis perempuan atas berbagai pengalaman dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan mendengarkan pendapat/alasan perempuan yang selama ini dianggap sebagai kaum termarginalkan maka akan diketahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para perempuan. Dengan asumsi " yang tahu kebutuhan perempuan adalah

perempuan sendiri" . *Consciousness raising* (peningkatan kesadaran), dilakukan dengan untuk meningkatkan kesadaran seorang yang kurang tahu/paham menjadi tahu/paham, Peningkatan kesadaran kaum perempuan menjadi kunci utama sebuah gerakan. Oleh karena itu, tujuan dari metode ini adalah, adanya pemberdayaan individu dan kolektif bukan serangan secara personal atau penjajahan satu terhadap lainnya. Peningkatan kesadaran dilakukan tidak hanya pada kelompok kecil yang sedang berkembang, namun juga pada institusi pendukung melalui: " *bearing witness to evidences of patriarchy as they occur, through unremitting dialogues with and the challenges to the patriarchs, and through the popular media, the art, politics, lobbying and even litigation*" (Barlet, 1993: 556).

Selanjutnya menurut Laili Khairnur, beberapa hal yang harus dilakukan oleh gerakan perempuan untuk memerangi korupsi antara lain: (1). Saatnya kaum perempuan dan buruh perempuan untuk mengorganisir diri dalam rangka menuntut hak-hak mereka agar segera dipenuhi oleh pengambil kebijakan; (2). Bersinergi dengan kelompok masyarakat lainnya untuk memasukan perspektif gender

sebagai salah satu perspektif dalam strategi gerakan mereka; (3).meningkatkan kapasitas diri dan berani melakukan advokasi anggaran bersama dengan kelompok lainnya dan; (4). Selalu melakukan berkomunikasi dengan media massa (Laili Khairnur, 2011: Th). Sedangkan, Taufiequrachman berasumsi bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi adalah integritas yang akan mencegah manusia dari perbuatan tercela, entah itu "*corruption by needs*" (korupsi karena kebutuhan), "*corruption by greeds*" (korupsi karena keserakahan) atau "*corruption by opportunities*" (korupsi karena kesempatan). Taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi memang tidak mudah, sehingga dibutuhkan peran kaum perempuan dengan melibatkan mereka dalam pemerintahan, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, pelibatan peran perempuan dalam gerakan anti korupsi sangat diperlukan dan harus mendapatkan perhatian. Hal utama yang harus dilakukan paling awal adalah, merombak cara pandang, bahwa gerakan anti korupsi yang selama ini

dianggap sebagai gerakan maskulin, mulai dirombak menjadi gerakan yang lebih feminim yang berperspektif gender. Proses penyadaran harus terus dilakukan, dimana kesetaraan relasi antara laki-dan perempuan merupakan syarat penting terciptanya masyarakat yang *egaliter* tanpa hirarkhi horisontal. Penyadaran pada kelompok *inferior*, yang dalam hal ini diwakili oleh perempuan, akan menumbuhkan eksistensi dirinya. Proses penyadaran dimaksudkan untuk membangkitkan *emosional arousal* agar para perempuan bangkit mengubah keadaanya sendiri.

Penutup

Nasib buruh perempuan bagaikan jatuh tertimpa tangga. Mereka semakin miskin dan tertindas di tengah kubangan uang para koruptor. Hal tersebut terjadi karena mereka adalah perempuan. *Center of hegemoni* yang dibangun di atas nilai dan kepentingan yang sama antara penguasa dan kapitalis yang *notabene* berjenis kelamin "laki-laki", menjadikan buruh perempuan sebagai sasaran empuk para pengusaha. Upah yang rendah, jamia social dan kesejahteraan yang tidak memadai bahkan tidak ada, merupakan upaya yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha yang korup untuk menutup

kerugian perusahaan mereka. Timbulnya preferensi terhadap buruh perempuan, dikarenakan mereka memenuhi syarat strategis untuk penekanan biaya produksi. Preferensi tersebut terbentuk akibat pencitraan perempuan hasil dari sosialisasi idiologi gender. Kapitalisme telah mereduksi peran perempuan menjadi hanya pemegang dan pelaksana fungsi reproduksi belaka. Fungsi ekonomi perempuan dihapuskan dengan hanya meonjolkan fungsi reproduktif dan karena itu mereka kehilangan berbagai kesempatan terhadap akses dan kepemilikan alat-alat produksi serta menafikan nilai-nilai ekonomis dari kegiatan mereka. Aggapan tersebut didukung oleh citra dan *stereotype* bahwa perempuan bukan pencari nafkah dan apabila mereka bekerja yang dilakukan hanyalah sebagai kerja sambilan. Oleh karena itu, menjadi agenda mendesak untuk membangun kekuatan bagi buruh perempuan tingkat basis dalam rangka melakukan gerakan melawan korupsi. Strategi yang dipakai selama ini juga harus di rombak dengan cara melibatkan kaum perempuan terutama di tingkat basis, agar gerakan anti korupsi bisa memberikan kontribusi efektif bagi pemecahan masyarakat tingkat basis, buruh perempuan. Asumsi yang dibangun dalam oleh strategi

tersebut adalah “ yang tahu kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri”, yang lebih dikenal dengan nama *feminist practical reasoning*, mendengarkan pendapat/ alasan praktis perempuan atas berbagai pengalaman dan permasalahan yang dihadapinya, sehingga akan diketahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, Komarudin, 2008, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Mansur Fakih, 1999, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Marselina, CY, 2001 , *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, Yogyakarta : Resist Book

Mubaryanto, Artikel, 2004 “ Keberpihakan dan Keadilan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, UGM.

Pope, Jeremy, 2000, *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, Transparency International.

Salmi, Akhlar, Paper 2006, “*Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Makalah, MPKP, Jakarta : Fakultas Ekonomi UI

Weisberg, D. Kelly, 1993 *Feminist Legal Theory*, Philadelphia : Temple University Pres

Internet :

Khairnur, Laili, 2011 “ Korupsi dan Pemiskinan Perempuan”, <http://www.beritasatu.com>.

Diakses 30 Maret 2011 pukul 10.49 WIB

<http://m.detik.com>. Diakses tanggal 15 Mei 2011. Pukul 21.15 WIB